

TRADISI DAN BUDAYA PELET KANDUNG (SELAMETAN KEHAMILAN) PERSEPEKTIF ISLAM DI LENTENG SUMENEP

ABD. HAMID

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
abdhamid.staim@gmail.com

Abstrak

Tradisi yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat khususnya dikalangan masyarakat Dusun Angsanah Lenteng Barat Lenteng Sumenep yaitu tradisi pelet kandung yang sampai hari ini terus dilakukan. Tradisi pelet kandung merupakan acara selamatan untuk seorang istri yang sedang hamil dan diadakan oleh keluarga yang bersangkutan untuk memenuhi hajatnya. Tradisi pelet kandung dilakukan dengan tujuan untuk merayakan kehamilan seorang wanita pada saat kandungan berusia empat bulan atau tujuh bulan yang hanya dilakukan pada saat kehamilan pertama saja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pasangan yang sedang melaksanakan upacara tradisi itu. Tradisi ini dilakukan agar calon ibu selamat ketika proses persalinan dan bayi yang akan dilahirkan, lahir dengan selamat dan bisa menjadi anak yang shalih shalihah.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk pendekatan studi kasus yang bermaksud untuk memberikan suatu pemahaman mengenai tradisi pelet kandung dengan langkah langkah pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah para informan baik yang terlibat maupun yang dianggap mengerti tentang tradisi tersebut, yaitu para tokoh masyarakat serta buku buku yang menunjang dalam penelitian tersebut.

Dari paparan tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Tradisi Pelet Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Angsanah Lenteng Barat Lenteng). Dan yang menjadi submasalah yaitu : prosesi upacara tradisi pelet kandung pada masyarakat Dusun Angsanah Lenteng Barat Lenteng dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi pelet kandung di Dusun Angsanah Lenteng Barat Lenteng.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada pelaksanaan prosesi tradisi pelet kandung yang ada di Dusun Angsanah Lenteng Barat melalui tahapan tahapan yang sudah menjadi turun temurun dari sejak dulu, tahapan tersebut diawali dengan tahap pemijatan sampai pembacaan do'a kepada seorang wanita yang sedang hamil. Sedangkan pandangan hukum islam terhadap tradisi pelet kandung ini, mayoritas ulama ushuliyin dan ulama fiqh membolehkan atas terlaksananya tradisi ini, karena pada tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran islam. Melainkan suatu tradisi yang bertujuan untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah SWT. serta menumbuhkan rasa optimisme kepada keluarga dan ibu, bahwa akan ada kemudahan dan kelancaran pada saat peroses persalinan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi, Pelet Kandung

A. PENDAHULUAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan dan keduanya merupakan suatu kenyataan yang lahir dari kondisi tertentu, sementara islam telah tumbuh berkembang selama berabad-abad untuk menyatukan dan mengakrabkan dari berbagai tradisi dan budaya lokal yang masih terhitung langka. Sebab, setiap agama memiliki faham dan ajaran yang menjadi pedoman dasar bagi manusia dalam menjalani setiap roda kehidupannya. Sebagai refleksi kebudayaan yang dianut bagi setiap individu, dan manusia juga di tuntut secara terus menerus untuk menjalankan praktik keagamaannya. Dan dari hal tersebut, kebudayaan merupakan usaha dan karya cipta dari manusia yang mengandung tatanan nilai dan norma yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, setiap kebudayaan merupakan jalan dan arah bagi kehidupan masyarakat untuk berfikir dan bertindak. Berdasarkan pengalaman mereka yang menndasar, mengingat kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari setiap individu dan kelompok di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan keberadaan masyarakat sebagai makhluk sosial dan budaya yang mengharuskan mereka untuk hidup secara bersama dab beriringan dalam pranata sosial masyarakat sehingga bias menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam dinamikanya, manusia sebagai makhluk sosial yang bisa menghasilkan karya cipta dengan dinamakan kebudayaan meskipun pada hakikatnya mereka hanya bertindak untuk mengubah kenyataannya saja.

Jelasnya, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya dengan menyatakan diri dalam berbagai sudut kehidupan. Baik secara batiniyah maupun secara lahiriyah, sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan

¹ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007. 114.

² Nuruddin, Amiur,dan Tarigan, Azhari Akmal, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakarta: Prenada Media, 2004. 180.

dari dalam maupun dari luar diri manusia, untuk menuju terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan secara spiritual dan material bagi setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat.³

Bebicara lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang kebudayaan, Koentjaningrat menjelaskan bahwasanya kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dengan cara belajar, yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat yang ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan merupakan hasil karya dan usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya.³

Setiap manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan, hal ini dimaksudkan agar setiap individu berkeluarga dan bisa memiliki keturunan. Maka dari itu ketika kita hamil, kita harus bisa mensyukuri nikmat yang telah tuhan berikan kepada kita. Bisa memiliki keturunan (anak) merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT. Karena tidak semua keluarga bisa memiliki keturunan (anak).

Semua manusia pasti menginginkan sebuah keturunan. Oleh karena itu setiap istri berusaha untuk hamil sehingga bisa memiliki keturunan. Tanpa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga akan terasa sepi dan dalam keluarga tersebut tidak terasa lengkap. Untuk itu ketika hamil senantiasa untuk menjaga kandungan supaya kelak ketika lahir menjadi shaleh shalehah dan sehat tanpa kurang satu apapun.

Membicarakan kehamilan dan seluk beluknya akan membuat penasaran dan selalu saja ada yang menarik, unik dan indah di dalamnya. Apalagi bila berkaitan dengan kearifan budaya local yang ada disekitar. Dimana didalamnya terkandung nilai-nilai adat istiadat yang memiliki kekayaan tradisional yang merupakan warisan secara turun temurun. Didalamnya mengandung nilai-nilai positif yang tertuang. Sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa kehidupan manusia selalu diiringi dengan masa-masa krisis, dimana pada masa itu terjadi sesuatu yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Masa-masa itu merupakan masa peralihan dari tingkat kehidupan yang satu ke

³ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal 97.

tingkat kehidupan lainnya (dari manusia yang berupa janin sampai meninggal dunia). Oleh karena itu, pada masa-masa tersebut dianggap sebagai masa-masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya, maka dari sebab itu diperlukan adanya suatu usaha untuk sedikit mengurangi bahaya dan ancaman tersebut, sehingga semuanya dapat dilalui dengan selamat dan aman.

Setelah mengetahui seorang istri dalam keluarga tersebut hamil, setiap istri sudah pasti akan diperlakukan dengan baik dan semua permintaannya akan dituruti. Bayi yang ada dalam kandungan diharapkan suatu saat nanti akan lahir dengan selamat tanpa gangguan apapun. Oleh sebab itu, ketika usia kandungan sudah mencapai empat bulan atau tujuh bulan diadakan salamedden kandungan atau yang sering disebut untuk dusun Angsanah yaitu pelet kandung atau peret kandung.

Upacara pelet kandung merupakan suatu acara selamatan untuk seorang istri yang sedang hamil yang diadakan oleh keluarga yang bersangkutan untuk memenuhi hajatnya. Ritual pelet kandung sampai saat ini masih tetap terjaga kelestariannya. Sebenarnya di daerah lain juga melaksanakan ritual pelet kandung tersebut, akan tetapi disetiap daerah pasti berbeda-beda dalam prosesi pelaksanaannya.

Ritual pelet kandung juga merupakan kebudayaan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sehingga budaya juga disebut sebagai salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang terus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan ritual pelet kandung ini sudah ada sejak zaman dulu bahkan sebelum islam datangpun sudah ada.

Diketahui, masyarakat Dusun Angsanah masih mempertahankan budaya secara turun temurun yang biasa disebut upacara tradisi pelet kandung. Upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat bertujuan untuk merayakan kehamilan seorang wanita yang usia kehamilannya mencapai empat bulan atau tujuh bulan. Tradisi pelet kandung itu dimaksudkan agar proses kelahiran anak kelak berjalan lancar dan aman. Menariknya, pelaku pelet kandung merasakan adanya ketentraman karena dianggap tidak bertentangan dengan nilai keagamaan dan budaya masyarakat setempat. Kehadiran ajaran agama justru dinilai dapat memperkuat dan memperkaya tradisi serta kebiasaan masyarakat tersebut. Karena itu, tradisi pelet kandung sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Dusun Angsanah.

B. METODE PELAKSANAAN

1. Pendekatan, Bentuk dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴ Adapun bentuk penelitiannya yaitu menggunakan metode interkatif dengan jenis penelitian study kasus.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti diharuskan berbaur dan menyatu dengan subjek penelitian (informan dan responden) sehingga kehadiran peneliti tidak dapat diwakilkan oleh angket atau tes. Selama penelitian berlangsung dilakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam untuk meeksplorasikan fokus penelitian. Dengan demikian peneliti membangun keakraban dan tidak menjaga jarak dengan subjek penelitian.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di Dusun Angsanah Lenteng Barat Lenteng.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tradisi Pelet Kandung Menurut Hukum Islam

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu tradition yang artinya adalah diteruskan atau kebiasaan. Sedangkan menurut bahasa adalah sesuatu yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dan dalam pengertian yang lain, merupakan sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turum temurun baik melalui informasi lisan yang berupa cerita

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

atau informasi tulisan yang berupa kitab-kitab kuno atau yang terdapat pada catatan-catatan prasasti-prasasti.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut bisa terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan dan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek-praktek tersebut.⁵ Lebih lanjut lagi muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab Adat yaitu bentuk jamak dari adah yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan ‘urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.⁶

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur para pemeluknya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Dalam kaitan ini, Barth seperti yang dikutip oleh muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwakan Islam. Pemikiran Barth ini memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami.⁷ Walaupun kita banyak mengetrahui telah banyak sekali bermacam-macam tradisi yang tidak diproduksi oleh islam itu sendiri yang masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat di sekitar kita.

Menurut Hafner seperti yang dikutip oleh Ermi Budiwanti mengatakan tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh otrodoksi dalam agama islam.

⁵ Muhaimin AG, *Islam Dalam Potret Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacan ilmu, 2001), 11.

⁶ Ibid, 166.

⁷ Ibid, 166.

Ia juga mendapati keanekaragamannya, terkadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran-ajaran islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “ karena agama adalah pemberian dari tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai islam.⁸

Menurut Hanafi, tradisi lahir masyarakat dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab namun pada akhirnya menjadi konklusi dan permis, isi dan bentuk, efek dan aksi, pengaruh dan mempengaruhi.⁹

Dalam memahami tradisi ini tentu kita berfikiran betapa banyaknya tradisi yang di kemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah di berlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa di pungkiri, tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus kepada masyarakat demi keberlangsungan tatanan dan nilai ritual yang di wariskan secara turun temurun dari dulu.

Banyak sekali dari masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya seringkali tidak memiliki suatu perbedaan yang menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan, dan pengarahan terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa, pikian, kemauan, intuisi, imajinasi dan fakultas-fakultas ruhaniyah lainnya. Dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniyah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari dalam diri manusia untuk menuju kearah terwujudnya kebahagiaan

⁸ Erni Budiwanti, *Islam Wtu Teku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis,2000),51.

⁹ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2.

dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik secara individu, kelompok masyarakat atau masyarakat secara umum.¹⁰

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang manusia dalam melakukan sesuatu atau bertindak terhadap lingkungan disekitar sebagai upaya untuk beradaptasi, walaupun sebenarnya orang tersebut memiliki cara tersendiri untuk melakukannya. Menurut Nurcholish Majid bahwasannya kebudayaan dan kebudayaan islam tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta dapat memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya. Tradisi sebenarnya merupakan hasil ittihad dari para ulama, cendikiawan, budayawan dan orang-orang islam yang termasuk dalam ulil albab.¹¹

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata 'urf yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Al-'urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini oleh mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan dapat diterima oleh akal sehat mereka.¹² Sedangkan secara terminology menurut Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹³

Menurut Ulama Usuliyin, 'urf adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia atau sekelompok manusia dan mereka jalankan bersama baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan.¹⁴ Al-'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan- pantangan dan disebut juga dengan adat, menurut ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat istiadat.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁰ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

¹¹ Ahmad Syafi'ie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

¹² Rasyad Hasan Khalil, *Tarjih Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

¹³ Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada 2005), 153

¹⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), 110.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 133.

- a) Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak atau masyarakat dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan dapat diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b) Adat berbeda dengan *ijma'*, adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak menyebar pada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma'* menjadin hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.
- c) Adat terbagi menjadi dua kategori : ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan adalah misalnya penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" (QS. An-Nisa' 4:11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup hanya dengan cara *mu'amalah* tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.¹⁶

Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukian oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut, maka semakin hari akan semakin banyak bahkan keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan secara perlahan kebiasaan tersebut

¹⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 168.

akan berubah menjadi apa yang dinamakan tradisi, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang telah di ikuti oleh suatu masyarakat, bukan berarti kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum adat, akan tetapi hanya dalam bentuk adat saja.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku, adat merupakan suatu aturan baik secara perbuatan, perkataan dan lain sebagainya yang sudah lazim dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya, apabila tidak melaksanakannya maka akan ada suatu hal buruk yang akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatukan diri dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

2. Dasar Hukum Tradisi

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya.¹⁷ Islam merupakan agama yang di wahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia. Mereka yang terbiasa melakukan hal syirik kepada Allah, maka di ancam oleh Allah berupa ancaman yang tidak ada ampunannya. Maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampunan atas perilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa. Karena Allah telah menjanjikannya dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang termaktub dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya: *"katakanlah; hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Az-Zumar : 53).*¹⁸

Sementara Rasulullah telah memberikan kaidah, meniru ritual orang kafir apapun bentuknya, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Dan tindakan ini telah melanggar peringatan dalam hadits dari Ibnu Umar ra. Nabi SAW bersabda yang artinya :¹⁹ *"siapa*

¹⁷ Nasruan Haroen MA, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Lohos Wacana Ilmu, 2001), 207

¹⁸ Al-Qur'an, 39 (Az-Zumar): 53.

¹⁹ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII (Beirut: Darul Fikr, 1982),

yang meniru kebiasaan suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. (HR. Abu Daud hadits shahih)”.

Masyarakat memilih waktu ini tentu tidak sembarangan, ada keyakinan yang melatar belaknginya. Jika tidak, mereka akan melakukannya di sepanjang tahun tanpa mengenal batas waktu. Dan karena itulah mereka menyebut bulan sya’ban sebagai bulan ruwah. Bulan untuk mengirim doa bagi arwah leluhur. Dalam hadits Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :²⁰
“janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dan jangan jadikan kuburanku sebagai ‘id. (HR. Ahmad dan Abu Daud)”.

Secara harfiah Pelet Kandhung atau Peret Kandung memiliki arti salameddhen kandungan atau pijat kandungan. Secara tradisional pelet kandung merupakan tradisi masyarakat Madura yang dilaksanakan melalui pijat kandungan dalam wujud penangkal atau menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, supaya bayi yang di kandungnya tidak akan mengalami permasalahan, sehingga nantinya jika sampai pada prosesi lahiran bisa berjalan dengan mudah dan aman.²¹ Oleh sebab itu pada masa-masa ini masa yang harus tetap di jaga karena merupakan masa yang penuh dengan tantangan, ancaman dan marabahaya, maka dari hal tersebut sangat perlu untuk diberlakukannya suatu usaha dalam menetralkannya, sehingga pada masa tersebut bisa dilewati dengan selamat. Untuk usaha yang dapat dilakukan dengan wujud suatu upacara adat yang kemudian diketahui sebagai upacara lingkaran kehidupan oleh masyarakat yang meliputi : kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian. Penyelenggaraan upacara pelet kandung diadakan ketika usia kandungan sudah mencapai tujuh bulan. Upacara masa kehamilan ini yang disebut dengan pelet kandung di lakukan secara meriah hanya pada saat seorang perempuan mengalami masa kehamilan untuk yang pertama kalinya. Namun pada masa kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya, upacara pelet kandung ini tetap dilakukan namun tidak semeriah seperti pada kehamilan pertama. Berbicara mengenai budaya serta upacara adat yang terdapat di Madura, hendak dibagi dari sebagian wilayah yang berbeda, masing-masing daerah memiliki karakteristik atau cirri khas tersendiri yang berbeda-beda dalam melaksanakan

²⁰ Ibid, 14

²¹ Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal, IAIN Pontianak 2017.

prosesi upacara adat itu tersendiri. Untuk daerah Madura bagian timur akan berbeda dengan Madura bagian tengah dan barat. Apabila dalam suatu daerah memiliki perbedaan anantara satu kabupaten, kecamatan, desa dan bahkan sampai dusun. Walaupun demikian, perbedaan tersebut tetap memiliki makna dan tujuan yang sama.

3. Pelet Kandung Dalam Persepektif Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk di jadikan sumber bagi yurisprudensi hukum islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan yang artinya :²²

“ diceritakan pada kami ‘Amr bin Hafs as-sudusi, menceritakan ‘Ashim bin Ali, menceritakan al-Mas’udy, dari ‘Ashim dari Abi Wail dari Abdillah bin Mas’ud ia berkata : Apa yang dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka disisi Allah pun baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang mukmin, maka buruk pula ia disisi Allah”.

Hadits tersebut oleh kalangan ushuliyin dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum islam (fiqh). Berdasarkan hadits itu pula kemudian dirumuskan suatu kaidah dalam ushul fiqh yang juga mendukung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran islam ; al-Adah al-Muhakkamah yang berarti adat atau tradisi itu dapat dijadikan sebagai hukum. adat dalam kaedah fiqh diatas secara bahasa berarti mu'awadatus syai'I wa tikroruhu (membiasakan sesuatu dan mengulang-ulangnya). Dalam hal ini terma adat memiliki kesamaan makna dengan 'urf. Oleh sebab itu, dari sisi terminology adat tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang telah masyhur dikalangan masyarakat dan telah di kenal secara luas serta tidak bertentangan dengan syari'at islam.²³ Keidentikan adat dengan 'urf sebagai salah satu landasan dalam istinbat hukum islam, serta menjadikan alasan kalangan ushuliyin

²² Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qosim Al-Tobroni, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 9 (Muktabah Syamilah, Isdor Tsani), 112.

²³ Riyadh bin Mansur al-Kholifi, *al-Mihhaj fi 'ilmil Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz I (Maktabah Syamilah, Isdor Tsni), 10.

untuk mendasarkan kaedah fiqh diatas dengan salah satu ayat Al- Qur'an yang artinya sebagai berikut:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan dengan ‘urf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (al-A’raf: 119)”.²⁴

Terkait dengan tradisi mendo'akan anak sejak dalam kandungan, banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkannya. Diantaranya adalah dalam kitab Dalail an Nubuwwah.²⁵ Al-Imam al- Hafizh al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Mendoakan janin Ummu Sulaim istri Abu Thalhah agar berkah, yang artinya :

“Dari anas bin Malik, ia berkata : Ummu sulaim istri Abu Thalhah memiliki anak laki-laki yang sedang sakit, dimana sakitnya itu menghantarkan ia pada kematian. Setelah anaknya mati, maka Ummu Sulaim menutupinya dengan baju. Kemudian Abu Thalhah masuk dan bertanya : bagaimana keadaan anakku ? Um mu Sulaim menjawab; dia dalam keadaan tenang. Pada saat makan malam, Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah : bagaimana menurutmu, jika ada seseorang yang menitipkan sesuatu kepadamu kemudian orang itu mengambilnya, apakah engkau akan bersedih atau berkeluh kesah? Abu Thalhah menjawab: Tidak, Ummu Sulain berkata : Allah SWT. Telah menitipkan seorang anak laki-laki kepadamu, dan sekarang dia telah mengambilnya darimu. Kemudian, pada pagi harinya Abu Thalhah datang menemui Rasulullah dan menceritakan hal ikhwal yang dikatakan Ummu Sulaim dan apa yang ia alami pada malam tersebut, maka Nabi bersabda : Semoga Allah SWT. Memberkahi kalian berdua pada waktu malam kslisn. Abu Thalhah berkata kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah, yang menurut riwayat ia termasuk salah satu orang terbaik pada masnya. (HR. Baihaqi)”.²⁶

Selain ayat-ayat al-Qur'an dan hadits diatas, anjuran untuk senantiasa mendoakan anak sejak dalam kandungan juga banyak di contohkan oleh para ulama. Di antaranya yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang terbiasan mendoakan dan membagi-bagikan hadiah ketika istri beliau sedang hamil. Al-Imam ibn al-Jauzi meriwayatkan dalam kitabnya Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal, (406-407), bahwa

²⁴ QS. Al-A'raf (107): 119

²⁵ Ahmad bin Husain bin Ali bin Abi Musa al-Baihaqi, *Dalail an-Nubuwwah wa Ma'rifatu Ahwalus Shohibis Syari'ah*, Juz 6, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 198.

²⁶ Ibid, 207

keluarga al-Imam Ahmad bin Hanbal, membagi-bagikan sedekah ketika istri beliau sedang hamil.

Berkenaan dengan tradisi jamuan dan beberapa rangkaian ritual yang terdapat pada pelet kandung, dalam pandangan fiqh, segala bentuk jamuan yang disuguhkan dan dihidangkan dalam waktu-waktu tertentu, seperti saat pesta pernikahan, khitanan, kelahiran dan hal-hal lainnya yang ditujukan sebagai rasa wujud kegembiraan disebut walimah. Menurut madzhab Syafi'i mengadakan perjamuan atau hidangan selain nuntuk walimatul ursy hukumnya sunat, sebab hidangan tersebut dimasudkan untuk menampakkan rasa syukur atas kenikmatan dari Allah SWT. Dan dianjurkan juga untuk menghadiri undangan jamuan tersebut dengan tujuan menyambung hubungan baik antar sesama umat Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda :

“ Seandainya aku di undang untuk perjamuan makan sebesar satu paha belakang (kambing), pasti akan aku penuhi (shohih Bukhori, no. 5178) ”.

Dilihat dari rangkaian ritual yang pada tradisi pelet kandung, dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, tradisi ini diisi dengan pembacaan do'a terhadap janin dalam kandungan dan pemberian sedekah berupa hidangan yang mana hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh sebab itu, tradisi ini hukumnya boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori walimah yang bertujuan untuk menampakkan rasa syukur atas kenikmatan dari Allah SWT. Berupa akan lahirnya seorang bayi. Terlebih lagi apabila hidangan tersebut disuguhkan dengan mengundang orang lain dan diniati untuk sedekah serta sebagai permohonan agar ibu yang mengandung dan anak yang dikandungnya diberi keselamatan oleh Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa memberi sedekah adalah sunat, apabila dilakukan pada saat-saat penting seperti bulan Ramadhan, saat terjadi gerhana, saat sakit dan lain-lain. Dalam sebuah hadits diriwayatkan yang artinya :

“ Bersedekah itu dapat menutup tujuh puluh macam keburukan (Mu'jam Kabir li at-Thobroni. No. 4402) ”.

Dalam konteks tradisi pelet kandung, kendatipun tidak ada satu riwayatpun yang menjelaskan tentang pernah dilakukannya ritual ini pada masa nabi atau sahabat, namun melihat aspek maqhashid dan substansinya yang terdapat di dalamnya maka

tradisi ini secara gamblang dapat dikatakan sebagai tradisi yang tidak menyalahi syari'at Islam, memiliki tujuan yang baik, serta substansi yang terdapat di dalamnya merepresentasikan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karenanya, tidak ada larangan yang bersifat syar'i atas keberadaan tradisi semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- AG Muhaimin, *Islam Dalam Potret Budaya Lokal, Terj. Suganda, Potret Dari Cirebon*, Ciputat: PT. Logos wacan ilmu, 2001.
- Ahmad, *Dalail an-Nubuwwah wa Ma'rifatu Ahwalus Shohibis Syari'ah*, Juz 6, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: CV Smart, 2008.
- An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*, Beirut: Darul Fikr, 1982.
- Anshari Endang Saifuddin, *Wawasan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Budiwanti Erni, *Islam Wtu Teku Versus Waktu Lama*, Yogyakarta: LKis, 2000.
- Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal, IAIN Pontianak, 2017.
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Hanafi Hasan, *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Haroen Nasruan MA, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Khalil Rasyad Hasan, *Tarijh Tasyri* Jakarta: Grafindo Persada, 2009. Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Ma'arif Ahmad Syafi'ie, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Riyadh, *al-Mihhaj fi 'ilmil Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz I, Maktabah Syamilah, Isdor Tsna'i.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Rosdakarya, 2011.



Sulaiman, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 9, Muktabah Syamilah, Isdor Tsani.

